



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/37/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di mess perusahaan PT. Gunta Samba;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 8 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon pernah membelikan pulsa untuk lelaki lain dan di ketahui oleh Pemohon dari counter tersebut;
  - b. Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2020, yang disebabkan Termohon jalan dengan lelaki lain dan membawa lelaki tersebut ketempat keluarga Termohon dan di ketahui Termohon dari Keluarga Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: 6408031009880XXX, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/37/XI/2011 tanggal 26 November 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

## B.

### Saksi:

1. Saksi I umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di mess perusahaan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga dan juga saksi sudah pernah menemukan antara Pemohon dan Termohon guna memperbaiki kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 52, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon selama menjalin rumah tangga hidup rukun di mess perusahaan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga beserta saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada Agustus 2020, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan hingga saat ini Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b)

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan yuridiksi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/XI/2011 tanggal 26 November 2011. Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/37/XI/2011 tanggal 26 November 2011
2. Bahwa sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **"Antara suami dan istri"**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
1. **"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
2. **"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik telah terbukti adanya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116

*Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 900.000,00,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00,-
J u m l a h	:	Rp.1.020.000,00
Terbilang	:	(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)